



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADAM HARI PRATAMA
Tempat lahir : Ampenan
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan saleh sungkar Lingkungan Dende Seleh,
RT 02/RW 301 Kelurahan Bintaro, Kecamatan
Ampenan, Kota Mataram
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik : Sejak tgl. 29 Maret 2022 s/d tgl. 17 April 2022
- Perpanjangan JPU : Sejak tgl. 18 April 2022 s/d tgl. 27 Mei 2022
- Penuntut Umum : Sejak tgl. 25 Mei 2022 s/d tgl. 13 Juni 2022
- Hakim PN Mataram : Sejak tgl 10 Juni 2022 s/d tgl 09 Juli 2022
- Perpanjangan Hakim : Sejak tgl 10 Juli 2022 s/d tgl 07 September
PN Mataram 2022.

Terdakwa dipersidang tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ADAM HARI PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ADAM HARI PRATAMA** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dan denda **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO F1 S, Nomor Model: A1601 warna Putih Gold, IMEI1: 863440031788312, IMEI2 863440031788304., simcard 1:+62878-6219-8417 dan sim card 2: +62895-3273-29804
 - 1 (satu) bendel tangkapan layar / screenshot percakapan Whatsapp yang memuat gambar melanggar asusila (perempuan telanjang dada) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone OPPO type A16 warna abu metalik IMEI 1 : 865245051426695, IMEI 2: 865245051426687, dengan Nomor Whatsapp: +6285931062092 dan simcard 081990190121.

Dikembalikan kepada saksi Putri Farah Diza

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



KESATU :

Bahwa ia terdakwa ADAM HARI PRATAMA, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 12.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan saleh sungkar Lingkungan Dende Seleh, RT 02/RW 301 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Putri Farah Diza memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Selama menjalani pacaran tersebut terdakwa dan saksi Putri Farah Diza sudah pernah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dan pada saat melakukan hubungan persetubuhan tersebut juga direkam video.
- Bahwa terdakwa dan saksi Putri Farah Diza tidak berpacaran kembali atas hal tersebut terdakwa meng screen shot potongan video persetubuhan mereka untuk menjadi foto yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam kepada saksi Putri Farah Diza agar tidak berpacaran kembali dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Putri Farah Diza akan menikah, selanjutnya terdakwa mengirimkan melalui pesan via Whats'up ke nomor Whats'up saksi Putri yaitu screen shot potongan video persetubuhan mereka yang menjadi foto yaitu berupa foto telanjang dada tanpa busana dari saksi Putri Farah Diza yang memperlihatkan payudara saksi Putri Farah Diza. Selanjutnya terdakwa juga mengirim pesan pesan via Whats'up ke nomor Whats'up saksi Putri dengan kalimat ancaman yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah "*lillahita'alla ya Ra demi allah saya kamu akalin kayak gini caramu jangan harap kamu tidak malu pasti kamu malu saya buat anjing, saya kamu bohongin anjing kamu apa yang kamu bohongin saya itu mudahan kamu beneran tetep masuk ICU tle (kemaluan perempuan) saya dah ceritain kamu semuanya kamu blokir saya alesanmu ini itu ubek padahal kamu yang mau nikah pelacur ada aja yang kasi tau saya pelacur jangan dah bales sundel, inget jangan cari saya kalo kamu ada apa-apa*"



- Bahwa terdakwa mengirim screen shot potongan video persetujuan mereka yang menjadi foto yaitu berupa foto telanjang dada tanpa busana dari saksi Putri Farah Diza yang memperlihatkan payudara saksi Putri Farah Diza dimana dokumen elektronik tersebut bermuatan kesusilaan dan terdakwa lakukan tanpa seizin dari saksi Putri Farah Diza yang menyebabkan saksi Putri Farah Diza merasa keberatan, merasa dipermalukan dan trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADAM HARI PRATAMA, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 12.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan saleh sungkar Lingkungan Dende Seleh, RT 02/RW 301 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Putri Farah Diza memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Selama menjalani pacaran tersebut terdakwa dan saksi Putri Farah Diza sudah pernah melakukan hubungan persetujuan layaknya suami istri dan pada saat melakukan hubungan persetujuan tersebut juga direkam video.
- Bahwa terdakwa dan saksi Putri Farah Diza tidak berpacaran kembali atas hal tersebut terdakwa meng screen shot potongan video persetujuan mereka untuk menjadi foto yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam kepada saksi Putri Farah Diza agar tidak berpacaran kembali dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Putri Farah Diza akan menikah, selanjutnya terdakwa mengirimkan melalui pesan via Whats'up ke nomor Whats'up saksi Putri yaitu screen shot potongan video persetujuan mereka yang menjadi foto yaitu berupa foto telanjang dada tanpa busana dari saksi

Halaman 4 Putusan No. 339/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Putri Farah Diza yang memperlihatkan payudara saksi Putri Farah Diza. Selanjutnya terdakwa juga mengirim pesan pesan via Whats'up ke nomor Whats'up saksi Putri dengan kalimat ancaman yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah " *lillahita'alla ya Ra demi allah saya kamu akalin kayak gini caramu jangan harap kamu tidak malu pasti kamu malu saya buat anjing, saya kamu bohongin anjing kamu apa yang kamu bohongin saya itu mudahan kamu beneran tetep masuk ICU tle (kemaluan perempuan) saya dah ceritain kamu semuanya kamu blokir saya alesanmu ini itu ubek padahal kamu yang mau nikah pelacur ada aja yang kasi tau saya pelacur jangan dah bales sundel, inget jangan cari saya kalo kamu ada apa-apa*"

- Bahwa terdakwa mengirim screen shot potongan video persetujuan mereka yang menjadi foto yaitu berupa foto telanjang dada tanpa busana dari saksi Putri Farah Diza yang memperlihatkan payudara saksi Putri Farah Diza dimana dokumen elektronik tersebut bermuatan kesusilaan dan terdakwa lakukan tanpa seizin dari saksi Putri Farah Diza yang menyebabkan saksi Putri Farah Diza merasa keberatan, merasa dipermalukan dan trauma.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Putri Farah Diza merasa diancam oleh terdakwa akan dibuat malu dengan foto tersebut agar nantinya saksi Putri Farah Diza tidak bisa menikah dengan pria lain.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **PUTRI FARAH DIZA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan saksi mengenai penyebaran photo asusila yang terjadi pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 12.44 wita bertempat diJl. Saleh Sungkar Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Halaman 5 Putusan No. 339/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun photo asusila tersebut yaitu photo saksi sendiri dalam keadaan tanpa busana sehingga terlihat buah dada milik saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa Adapun yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan yang melakukan penyebaran photo asusila yaitu terdakwa ADAM HARI PRATAMA yang beralamatkan Jl. Dende Seleh Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Adapun cara terdakwa ADAM HARI PRATAMA tersebut melakukan penyebaran photo asusila yaitupada hari selasa tanggal 25 januari 2022 sekira jam 12.44 wita, terdakwa ADAM HARI PRATAMA mengirim pesan berupa photo saksi dalam keadaan tanpa busana (telanjang dada) ke nomor WhatsApp saksi disertai dengan ancaman akan menyebarkan photo tersebut, dan melakukan penghinaan kepada saksi dengan menyampaikan kata-kata kotor “ UBEK..SUNDEL....ANJING;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun terdakwa ADAM HARI PRATAMA mengirimkan pesan tersebut dengan menggunakan nomor +62 895-3273-29804 dan +62878-6219-8417 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun permasalahan antara saksi dan terdakwa ADAM HARI PRATAMA yaitu terdakwa ADAM HARI PRATAMA meminta saksi supaya tidak berpacaran atau dekat dengan pria lain meskipun saksi sudah tidak pacaran dengan terdakwa ADAM HARI PRATAMA serta sejak Desember 2021, atau 2 bulan yang lalu, saksi telah memblokir nomor telpon terdakwa ADAM HARI PRATAMA (+62878-6219-8417) guna menghindari dan saksi tidak mau berhubungan lagi dengan terdakwa ADAM HARI PRATAMA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa ADAM HARI PRATAMA mengirimkan pesan tersebut yaitu terdakwa ADAM HARI PRATAMA marah kepada saksi karena mengetahui bahwa saksi akan menikah dengan pria lain dan tujuannya supaya saksi tidak bisa menikah dengan pria lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alat untuk yang digunakan saksi untuk menerima pesan photo asusila dan pengancaman tersebut berupa Handphone OPPO A16 warna abu metalik IMEI 1 : 865245051426695, IMEI 2: 865245051426687, dengan nomor Whatsapp +6285931062092 dan Nomor Simcard: +6281990190121;

Halaman 6 Putusan No. 339/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Adapun bukti yang dapat saksi tunjukkan tersebut berupa screnshoot percakapan antara saksi dengan sdr. ADAM HARI PRATAMA dengan menggunakan nomor (+62 895-3273-29804) dan screnshoot percakapan antara saksi dengan sdr. ADAM HARI PRATAMA dengan menggunakan nomor (+62878-6219-8417);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Atas kejadian tersebut saksi merasa malu karena nama baik saksi tercemar karena photo tersebut menunjukkan tubuh bagian atas saksi yang telanjang, yang mana saksi juga telah meminta kepada terdakwa ADAM HARI PRATAMA guna menghapus photo dan video saksi tersebut namun terdakwa tidak mau dan malah menyampaikan kata-kata kotor terhadap saksi atas hal tersebut saksi keberatan dan melaporkan kejadian dimaksud kepada pihak kepolisian

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANGGA KUSUMA WARDANA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan dari PUTRI FARAH DIZA mengenai penyebaran photo asusila yang terjadi pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 12.44 wita bertempat diJl. Saleh Sungkar Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun photo asusila tersebut yaitu photo sdr. PUTRI FARAH DIZA sendiri dalam keadaan tanpa busana sehingga terlihat buah dada;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Adapun yang menjadi korban adalah sdr. PUTRI FARAH DIZA, sedangkan yang melakukan penyebaran photo asusila yaitu terdakwa ADAM HARI PRATAMA yang beralamatkan Jl. Dende Seleh Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa ADAM HARI PRATAMA tersebut melakukan penyebaran photo asusila yaitu pada hari selasa tanggal 25 januari 2022 sekira jam 12.44 wita, terdakwa ADAM HARI PRATAMA mengirim pesan berupa photo sdr. PUTRI FARAH DIZA dalam keadaan tanpa busana (telanjang dada) ke nomor WhatsApp sdr. PUTRI FARAH DIZA disertai dengan ancaman akan menyebarkan photo tersebut, dan melakukan penghinaan kepada saksi dengan menyampaikan kata-kata kotor “ UBEK..SUNDEL....ANJING;

Halaman 7 Putusan No. 339/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun terdakwa ADAM HARI PRATAMA mengirimkan pesan tersebut dengan menggunakan nomor +62 895-3273-29804 dan +62878-6219-8417 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun permasalahan antara sdr. PUTRI FARAH DIZA dan terdakwa ADAM HARI PRATAMA yaitu terdakwa ADAM HARI PRATAMA meminta sdr. PUTRI FARAH DIZA supaya tidak berpacaran atau dekat dengan pria lain meskipun sdr. PUTRI FARAH DIZA sudah tidak pacaran dengan terdakwa ADAM HARI PRATAMA serta sejak Desember 2021, atau 2 bulan yang lalu, sdr. PUTRI FARAH DIZA telah memblokir nomor telpon terdakwa ADAM HARI PRATAMA (+62878-6219-8417) guna menghindari dan sdr. PUTRI FARAH DIZA tidak mau berhubungan lagi dengan terdakwa ADAM HARI PRATAMA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa ADAM HARI PRATAMA mengirimkan pesan tersebut yaitu terdakwa ADAM HARI PRATAMA marah kepada sdr. PUTRI FARAH DIZA karena mengetahui bahwa sdr. PUTRI FARAH DIZA akan menikah dengan pria lain dan tujuannya supaya sdr. PUTRI FARAH DIZA tidak bisa menikah dengan pria lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alat untuk yang digunakan sdr. PUTRI FARAH DIZA untuk menerima pesan photo asusila dan pengancaman tersebut berupa Handphone OPPO A16 warna abu metalik IMEI 1 : 865245051426695, IMEI 2: 865245051426687, dengan nomor Whatsapp +6285931062092 dan Nomor Simcard: +6281990190121;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa berupa screnshoot percakapan antara sdr. PUTRI FARAH DIZA dengan sdr. ADAM HARI PRATAMA dengan menggunakan nomor (+62 895-3273-29804) dan screnshoot percakapan antara saksi dengan sdr. ADAM HARI PRATAMA dengan menggunakan nomor (+62878-6219-8417) adalah bukti penyebaran photo asusila dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Atas kejadian tersebut saksi selaku calon suami dari sdr. PUTRI FARAH DIZA merasa malu karenanama baik keluarga besar saksi dan sdr. PUTRI FARAH DIZA tercemar karena photo tersebut menunjukkan tubuh bagian atas sdr. PUTRI FARAH DIZA yang telanjang atas hal tersebut saksi keberatan



atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A16 IMEI 1 : 865245051426695, IMEI 2: 865245051426687, dengan Nomor Whatsapp: +6285931062092 dan simcard 081990190121;
- 1 (satu) bendel tangkapan layar / screenshot percakapan Whatsapp yang memuat gambar melanggar asusila (perempuan telanjang dada) ;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO F1 S, Nomor Model: A1601 warna Putih Gold, IMEI1: 863440031788312, IMEI2 863440031788304., simcard 1:+62878-6219-8417 dan sim card 2: +62895-3273-29804;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kenal dengan PUTRI FARAH DIZA, karena yang bersangkutan adalah mantan pacar terdakwa namun diantara kami tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 20.48 wita, yang mana saat itu terdakwa mengirim pesan WhatsApp berisi photo asusila dan ancaman penyebaran photo tersebut bertempat di Jl. Saleh Sungkar Lingk. Dende Seleh RT.002 RW.301 Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 12.44 wita, terdakwa mengirim pesan WhatsApp berupa photo sdiri. PUTRI FARAH DIZA (dalam keadaan telanjang dada/tanpa busana) ke nomor WhatsApp milik PUTRI FARAH DIZA (+6285931062092) disertai dengan pesan ancaman akan menyebarkan photo tersebut, dan melakukan penghinaan kepada PUTRI FARAH DIZA dengan menyampaikan / menulis kata-kata kotor, adapun tulisan tersebut "**lillahitaalla ya Ra demi Allah sy km akalin kek gini caramu jngn harep km ndk malu pasti km malu sy buat anjing, sy km lekak'in anjing km apa yg km lekakin sy tu mudahan km bneran tetep masuk ICU tle sy dah ceritain km semuanya km blok sy Alesanmu ini**



itu ubek padahal km yg mau nikah ubek Ada aja yg kasi tau sy ubek
Jngn dah bales sundel;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun alat yang digunakan untuk mengirim pesan berisi photo asusila dan ancaman tersebut yaitu Handphone OPPO F1 S, Nomor Model: A1601 warna Putih Gold, IMEI1: 863440031788312, IMEI2 863440031788304 dengan nomor sim card +62 895-3273-29804 dan nomor sim card +62878-6219-8417;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa berpacaran dengan sdr. PUTRI FARAH DIZA sejak tahun 2018, hingga awal tahun 2021, yang mana dalam masa pacaran tersebut terdakwa dan sdr. PUTRI FARAH DIZA sempat beberapa kali melakukan hubungan suami istri / bersetubuh, yang mana dalam berhubungan badan tersebut terdakwa sempat mendokumentasikan adegan tersebut dengan cara merekam Video adegan bersetubuh tersebut, selain itu juga video tersebut terdakwa screenshot sehingga menjadi potongan photo dimaksud;
- BahwaTerdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan mengirim photo sdr. PUTRI FARAH DIZA (dalam keadaan telanjang dada/tanpa busana) disertai dengan kata-kata ancaman dan pencemaran nama baik tersebut yaitu supaya sdr. PUTRI FARAH DIZA malu dan nama baiknya tercemar;
- BahwaTerdakwa menjelaskan bahwa Adapun bukti yang ditunjukkan tersebut adalah bukti percakapan antara PUTRI FARAH DIZA dengan terdakwa dengan menggunakan nomor WhatsApp (+62 895-3273-29804) dan nomor (+62878-6219-8417), serta bukti penyebaran photo asusila dan pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap PUTRI FARAH DIZA.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi,terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidanganmaka Majelis memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 12.44 wita bertempat di Jl. Saleh Sungkar Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa benar sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, terdakwa berpacaran dengan saksi PUTRI FARAH DIZA, yang mana dalam masa pacaran tersebut Terdakwa dansaksi PUTRI FARAH DIZA, sempat melakukan hubungan suami istri/ bersetubuh dan sempat di rekam video dan di screenshot menjadi photo;



- Bahwa selanjutnya photo tersebut digunakan untuk mengancam korban akan disebarakan jika korban dekat dengan pria lain meskipun Terdakwa dan saksi PUTRI FARAH DIZA telah putus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi PUTRI FARAH DIZA hendak menikah dengan pria lain kemudian pada hari selasa tanggal 25 januari 2022 sekira jam 12.44 wita, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp berupa photo korban saksi PUTRI FARAH DIZA (dalam keadaan telanjang dada/tanpa busana) ke nomor WhatsApp milik korban disertai dengan pesan ancaman akan menyebarkan photo tersebut;
- Bahwa selain ancaman Terdakwa juga penghinaan korban dengan menyampaikan / menulis kata-kata kotor, adapun tulisan tersebut "*lillahitaalla ya Ra demi Allah sy km akalin kek gini caramu jngn harep km ndk malu pasti km malu sy buat **anjing** sy km lekak'in **anjing** km apa yg km lekakin sy tu mudahan km bneran tetep masuk ICU **tle** sy dah ceritain km semuanya km blok sy Alesanmu ini itu ubek padahal km yg mau nikah **ubek** Ada aja yg kasi tau sy **ubek** Jngn dah bales **sundel** ;*
- Bahwa penghinaan dan nacaman tersebut saksi korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korbasn Putri Farah Diza telah berdamai dan dibuat dalam perdamaian secara tertulis
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kedua Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang sama artinya dengan Barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **ADAM HARI PRATAMA** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

- #### Ad.2. Unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun menurut doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan pada
Halaman 12 Putusan No. 339/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



teori kehendak dan “sengaja” yang didasarkan pada teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak” maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperlihatkan didepan persidangan bahwa terdakwa dengan saksi korban Putri Farah Diza sebelum telah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Dimana selama menjalani pacaran terdakwa dengan saksi Putri Farah Diza pernah melakukan hubungan persetubuhan layaknya pasangan suami istri dan pada saat melakukan hubungan persetubuhan tersebut juga direkam video.;

Menimbang, bahwa setelah pacaran beberapa lama kemudian Terdakwa putus dengan saksi Putri Farah Diza yang kemudian saksi Putri Farah Diza menjalin hubungan dengan Pria lain yang kemudian hendak menikah, sehingga



Terdakwa merasa sakit hati dan timbul niatnya untuk melakukan perbuatan agar saksi Putri Farah Diza merasa malu dengan mengirmkan foto telanjang dada tanpa busana yang bermuatan kesusilaan dan kata hinaan maupun ancaman yang dikirim melalui pesan Whats'up ke nomor Whats'up saksi PutriFarah Diza;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dirumahnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 12.40 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan saleh sungkar Lingkungan Dende Seleh, RT 02/RW 301 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,dengan cara mendistroibusikan secara elektronikmelalui pesan Whats'up ke nomor Whats'up saksi Putri yaitu screen shot potongan video persetujuan mereka yang menjadi foto yaitu berupa foto telanjang dada tanpa busana dari saksi Putri Farah Diza yang memperlihatkan payudara saksi Putri Farah Diza;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengirim pesan via Whats'up ke nomor Whats'up saksi Putri dengan kalimat ancaman yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah "*lillahita'alla ya Ra demi allah saya kamu akalin kayak gini caramu jangan harap kamu tidak malu pasti kamu malu saya buat anjing, saya kamu bohongin anjing kamu apa yang kamu bohongin saya itu mudahan kamu beneran tetep masuk ICU tle (kemaluan perempuan) saya dah ceritain kamu semuanya kamu blokir saya alesanmu ini itu ubek padahal kamu yang mau nikah pelacur ada aja yang kasi tau saya pelacur jangan dah bales sundel, inget jangan cari saya kalo kamu ada apa-apa;*

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengirim screen shot potongan video persetujuan mereka foto telanjang dada tanpa busana yang memperlihatkan payudara dimana dokumen elektronik tersebut bermuatan kesusilaan tanpa seizin dari saksi Putri Farah Diza yang menyebabkan saksi korban Putri Farah Diza keberatan, merasa dipermalukan sehingga saksi korban Putri Farah Diza menjadi trauma.

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa pada pokoknya adalah perbuatan "Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh jika akibat dari perbuatannya itu dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ia tetap melakukannya juga, sehingga



Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa “Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” a quo, telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)” telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata untuk penegakan hukum semata, akan tetapi harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal



22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO F1 S, Nomor Model: A1601 warna Putih Gold, IMEI1: 863440031788312, IMEI2 863440031788304., simcard 1:+62878-6219-8417 dan sim card 2: +62895-3273-29804
- 1 (satu) bendel tangkapan layar / screenshot percakapan Whatsapp yang memuat gambar melanggar asusila (perempuan telanjang dada) ;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO type A16 warna abu metalik IMEI 1 : 865245051426695, IMEI 2: 865245051426687, dengan Nomor Whatsapp: +6285931062092 dan simcard 081990190121.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Putri Farah Diza merasa dipermalukan dan trauma.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara terdakwa dan korban saksi Putri Farah Diza telah berdamai dan dibuat dalam perdamaian secara tertulis

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADAM HARI PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**”.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dandenda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuann apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO F1 S, Nomor Model: A1601 warna Putih Gold, IMEI1: 863440031788312, IMEI2 863440031788304., simcard 1:+62878-6219-8417 dan sim card 2: +62895-3273-29804
 - 1 (satu) bendel tangkapan layar / screenshot percakapan Whatsapp yang memuat gambar melanggar asusila (perempuan telanjang dada) ;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah Handphone OPPO type A16 warna abu metalik IMEI 1 : 865245051426695, IMEI 2: 865245051426687, dengan Nomor Whatsapp: +6285931062092 dan simcard 081990190121.
- Dikembalikan kepada saksi Putri Farah Diza**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh kami, **Kelik Trimargo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan S.H.** dan **Kadek Dedy Arcana S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Sugeng
Halaman 17 Putusan No. 339/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfandi. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **Taupiq Ismail, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan S.H,

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.

Kadek Dedy Arcana S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, S.H.

Halaman 18 Putusan No. 339/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)